



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

- 1. DEDI LESTARI**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 8 September 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp Trebungan Selatan Rt.02/Rw.02 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- 2. LILIS SURYANINGSIH**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 13 Agustus 1995, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp Krajan Rt:01/Rw:01 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut**PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2024/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Situbondo pada tanggal 16 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/030/V/2017;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AFDAL GILANG ADITYA sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3512091901180001;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AFDAL GILANG ADITYA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 45 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LU-29082018-0024 tertanggal 29 Agustus 2018;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak Para Pemohon yaitu : AFDAL GILANG ADITYA menjadi ALAIKAS FARHAN ZUBAIRI;

5. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena nama anak Para Pemohon dirasa kurang cocok dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

6. Bahwa dari saran orang tua serta tokoh agama setempat, Para Pemohon telah bersepakat untuk merubah nama anak menjadi ALAIKAS FARHAN ZUBAIRI, Para Pemohon berkeyakinan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan anaknya kelak;

7. Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan dilakukannya penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan pada Akta kelahiran anak Para Pemohon mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AFDAL GILANG ADITYA menjadi ALAIKAS FARHAN ZUBAIRI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AFDAL GILANG ADITYA menjadi ALAIKAS FARHAN ZUBAIRI pada Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-29082018-0024 tertanggal 29 Agustus 2018, Serta dokumen-dokumen

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 45 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon ijin perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512090809950002, atas nama DEDI LESTARI, tanggal 17-10-2022 , selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512095308950001, tanggal 17 Maret 2018, atas nama : Lilis Suryaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/030/V/2017, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Lilis Suryaningsih selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3512-LU-29082018-0024, tertanggal 09 Agustus 2018, atas nama Afdal Gilang Aditya , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga (KK) NIK : 3512091901180001, tanggal 29 Agustus 2018,atas nama: Dedi Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 45 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Ringkasan Pulang dari Rumah sakit Abdoer Rahem tanggal Pemeriksaan 18 Juni 2024 atas nama Afdal Gilang Aditya, An, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Hamdani, dan 2. Saksi Dody Suhartono;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hamdani menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Afdal Gilang Aditya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hamdani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dody dipersidangan yang menerangkan bahwa anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering opname di Rumah Sakit sehingga saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan untuk merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 diatur tentang perubahan nama yang terkait dengan data kependudukan oleh karena ada kesalahan penulisan nama maupun marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon bernama Dedi Lestari dan Lilis Suryaningsih berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa foto kopi KTP Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara sah di Situbondo pada tanggal 16 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/030/V/2017 (vide bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yaitu Afdal Gilang Aditya sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LU-29082018-0024 tertanggal 29 Agustus 2018 dan juga Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3512091901180001 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan opname di rumah sakit sehingga Para Pemohon berpendapat bahwa nama anak tersebut harus diganti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 45 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Alaiкас Farhan Zubairi, sehingga untuk membuktikan hal tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan kesehatan anak tersebut yaitu bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu saksi Hamdani dan Saksi Dody tersebut, maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon adalah karena nama anak tersebut dirasa kurang cocok dan anak Para Pemohon sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa hasil pemeriksaan kesehatan anak tersebut yaitu bukti surat P.6, bahwa anak tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit, begitu juga dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Afdal Gilang Aditya menjadi Alaiкас Farhan Zubairi adalah tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*) serta adat-istiadat dan ketentuan hukum agama, selain itu pula, secara sosiologis, didalam kehidupan masyarakat Indonesia, masih ada keyakinan terhadap makna/arti dari suatu nama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 45 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan/ penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis/tercatat bernama Afdal Gilang Aditya menjadi Alaikas Farhan Zubairi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Abd Mukti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABD MUKTI, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 45 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp. 2.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)